

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGGELAPAN MOBIL RENTAL

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

●OLEH :

HANSEN FREDDY PARAPAT

NPM. 06 840 0182

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Banyak kejadian penggelapan terjadi kepada pemilik kendaraan bermotor yang memberikan jasa rental kepada orang lain. Kategori penggelapan yang terjadi pada penggelapan mobil rental ini di golongan kepada penggelapan dengan pemberatan dikarenakan seperti yang terdapat pada Pasal 372 KUHP, dikarenakan hubungan antara pelaku dengan pemilik mobil dengan adanya suatu hubungan komunikasi. Artinya pemilik telah memberikan kepercayaan kepada orang yang meminjam mobil tersebut.

Modus operandi terjadinya penggelapan tersebut dapat dikarenakan terbukanya kesempatan untuk melakukan penggelapan, kurangnya pengawasan dari pihak rental dan adanya unsur mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari penggelapan mobil tersebut. Kategori penggelapan berbeda dengan pencurian, dimana pencurian barang yang dicuri bukan berada dalam kekuasaan pelaku. Kesempatan guna memperoleh keuntungan dari hasil penggelapan tersebut.

Pada pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku penggelapan mobil rental ini dapat dilihat dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan serta penyidikan. Dalam hal ini sanksi hukuman merupakan bagian penting dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa dasar hukum penjatuhan hukuman terhadap pelaku penggelapan mobil rental diatur pada Pasal 372 KUHP dan faktor yang menyebabkan banyak terjadinya penggelapan mobil rental biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian hendaknya kepada pemilik mobil lebih berhati-hati dalam meminjamkan mobilnya kepada orang lain serta dapat mengasuransikan mobil miliknya sehingga dapat memindahkan resiko yang akan terjadi kepada mobil tersebut.

Kata Kunci : *Penggelapan Mobil*